

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

1. Demografis

a. Cikal Bakal Sejarah Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus

Kota Kudus merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Kudus memiliki luas daerah sekitar 42.516 Ha. Terhitung pada Tahun 2021 Kudus memiliki kepadatan penduduk sebanyak 832.681 Jiwa/km², dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi pembagian jumlah penduduk perempuan sebanyak 374.897 Jiwa dan laki-laki 367.143 Jiwa.

Meskipun luas daerah yang tidak begitu besar, Kudus merupakan salah satu daerah industri dan perdagangan, dimana industri yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah industri pengolahan rokok. Salah satu perusahaan rokok terbesar di Kudus adalah Djarum Foundation yang dimana dikatakan sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tidak heran jika Kota Kudus sebagai sub urban di daerah sekitar karena memiliki pengembangan wilayah yang cukup potensial. Serta dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Secara administratif Kabupaten Kudus memiliki 9 Kecamatan serta 124 Desa serta kelurahan. Kecamatan terluas di Kab. Kudus adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha, sedangkan yang paling terkecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha/2,46% dari luas Kabupaten Kudus. Salah satu Desa dari Kecamatan Kota yakni Desa Damaran dengan memiliki kepadatan

penduduk sebanyak 1.126 jiwa dengan luas wilayah 0,18 km².¹

Desa Damaran merupakan salah satu desa yang berada ditengah-tengah Kota Kudus. Nama Desa ini menurut keterangan sesepuh Desa almarhum Mbah H. Moehadi dari Mbah Kodiran (Kakak dari Mbah Lasono) Tisari Peganjaran Bae Kudus waktu berada di Randu Alas Petajen Damaran Kudus, diambil dari nama singgahnya Pangeran Aryo Damar dari Pelembang Sumatera. Tokoh Arya Damar ini adalah saudagar dari Sumatera yang berdagang sampai ke Kudus dengan membawa barang atau bisa disebut juga komoditas dagangan utama berupa getah damar.

Asal-usul nama desa Damaran berasal dari kata damar, yaitu sejenis pohon yang disebut pohon damar atau damar raja yang diambil getahnya sehingga istilah damar pada zaman dulu identik dengan getah damar. Menurut sesepuh setempat, sebelum dijadikan desa dulunya adalah pusat perdagangan pohon damar sehingga masyarakat kemudian menyebut daerah tersebut dengan nama Damaran.²

b. Letak Geografis Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Desa Damaran terletak sekitar 52 km sebelah Utara Kota Semarang atau bisa dikatan 30 km sebelah Kota Demak, serta dari arah Kota Jepara berjarak sekitar 25 km dan disebelah Barat yakni ada Kota Pati dengan jarak sekitar 25 km. sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Kudus berjarak kurang lebih 2,00 km.

Berdasarkan letak geografis wilayah, letak dari Desa Damaran merupakan desa yang strategis yang berada di jantung Pemerintahan Kota dan tidak jauh dari desa Kauman tempat berdirinya Menara Kudus serta juga sebagai Desa yang banyak pendatang penduduk sementara disebabkan dengan banyaknya didomisili oleh

¹ Data ini diakses di www.kuduskab.go.id pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 14.04 WIB.

² Rizki, dkk, “*Jejak Langkah Desa Damaran*”,(Kudus: IAIN Kudus Press, Oktober 2021), hlm 13-14

kalangan santri/pesantren. Dari pusat Kota Alun-alun Kudus jarak tempuh menuju desa ini bisa ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 8 menit.

c. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Damaran Kec. Kota Kudus yakni :

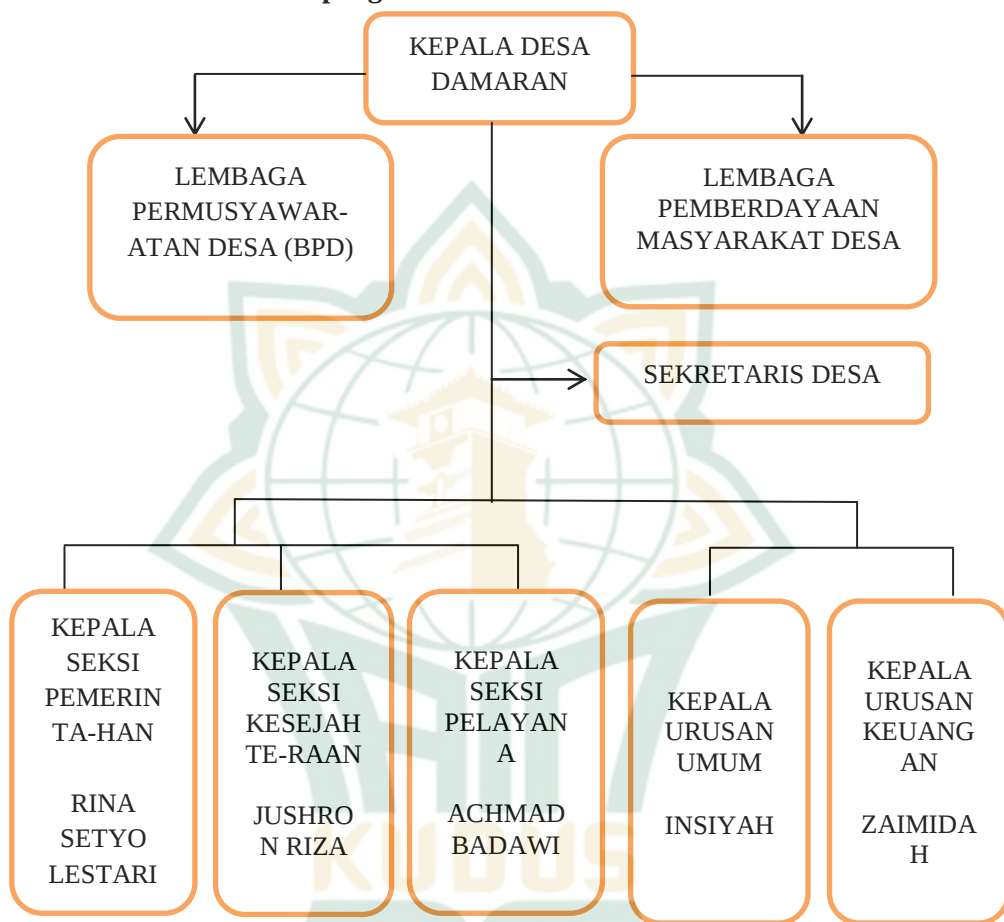
- 1) Sebelah Utara : Desa Bakalan Krapyak
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Purwosari, Desa Janggalan
- 3) Sebelah Timur : Desa Kauman
- 4) Sebelah Barat : Desa Prambatan Kidul

d. Struktur Kepengurusan Desa Damaran

Adapun struktur kepengurusan Desa Damaran yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Kepala Seksi Pemerintahan, Staf Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, Staf Kepala Urusan Umum, serta Staf Kepala Keuangan.³

³ Hasil Observasi Dokumentasi di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, pada Hari Kamis, 8 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Gambar 4.2
Struktur Kepengurusan Desa Damaran 2019-2025



2. Monografi Penduduk Desa Damaran

Dapat dilihat dari segi monografi penduduk desa Damaran Kecamatan Kabupaten kudus dapat diuraikan sebagai berikut: dari segi jumlah penduduk agama dan pendidikan dengan keseluruhan sebanyak 1.126 jiwa. Berikut pamaran jumlah penduduk keseluruhan penduduk Desa Damaran baik segi usia, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama.

a. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 4.1
Klasifikasi Usia Penduduk Desa Damaran

No	USIA	JUMLAH
1.	0-4 tahun	117 orang
2.	5-9 tahun	97 orang
3.	10-14 tahun	88 orang
4.	15-19 tahun	134 orang
5.	20-24 tahun	125 orang
6.	25-29 tahun	168 orang
7.	30-34 tahun	95 orang
8.	35-39 tahun	156 orang
9.	40-tahun ke atas	146 orang

b. Jumlah penduduk berdasarkan Kewarganegaraan

Tabel 4.2
Klasifikasi Kewarganegaraan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	WNI Laki-laki	625
2.	WNI Perempuan	501
3.	WNA Laki-laki	0
4.	WNA Perempuan	0

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3
Klasifikasi Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	625 Orang
2.	Perempuan	501 Orang

d. Jumlah penduduk berdasarkan Agama

Agama merupakan pedoman yang diyakini setiap manusia, latar belakang agama berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian dapat dilihat di Desa Damaran yang mayoritas beragama Islam dan terdapat juga yang beragama Kristen.⁴

⁴ Hasil dokumentasi berkas bulanan Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, pada Hari Kamis, 8 September 2022, pukul 09.00 WIB.

Tabel 4.4
Klasifikasi Agama Penduduk Desa Damaran

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1120
2.	Kristen	6
3.	Hindu	0
4.	Budha	0
5.	Protestan	0

Mengenai sarana peribadatan (tempat untuk beribadah) dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Jumlah Masjid : 1 buah
- 2) Jumlah Gereja : 0 buah
- 3) Jumlah Pura : 0 buah
- 4) Jumlah Wihara : 0 buah

Jadi dapat kita lihat diatas bahwa sebagian besar penduduk Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mayoritas beragama adalah Islam.

e. Jumlah narasumber wanita lajang dalam penelitian

Tabel 4.5
Klasifikasi Identitas Narasumber Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1.	Sulasih	55	SD	Menjahit	Narasumber
2.	Nur Asiyah	45	SMA	Membuka Warung Klontong	Narasumber
3.	Titi Yulianti	35	SMA	Wiraswasta	Narasumber
4.	Yuningsih	59	SD	Buruh Menjahit Konveksi	Narasumber
5.	Sumirah	57	SD	Jual Nasi Warteg	Narasumber

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel diatas terdapat lima orang narasumber yang dimana merupakan narasumber pelaku memiliki variasi umur yang berbeda-beda dan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda.

3. Kondisi Sosial

a. Kondisi Sosial Keagamaan

Keadaan sosial di Desa Damaran dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sering diadakannya kegiatan keagamaan yang didominasi dengan islami, seperti tadarus Al-Qur'an selesai ba'da magrib di masjid Baitul Muttaqin Damaran.⁵ Adapun setiap malam Jum'at setiap satu minggu sekali diadakannya jam'iyah sholawat al-Barjanji di Masjid Baitul Muttaqin Damaran dengan diiringi rebana oleh remaja Masjid.

b. Kondisi Sosial Kebudayaan

Kondisi sosial kebudayaan masyarakat Desa Damaran tentunya sangat beragam, dapat dilihat pada setiap penduduknya yang bersuku Jawa dan mayoritas Islam sehingga kebudayaan yang muncul adalah hasil peleburan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini dapat dilihat ketika penduduk Desa Damaran masih meyakini pada hari-hari ataupun bulan baik untuk melaksanakan kegiatan pernikahan atau hajatan lainnya.

Selain itu bentuk tradisi atau kebudayaan yang lainnya terdapat upacara mapati (4 bulanan) dan mitoni (7 bulanan) bagi perempuan yang sedang mengandung. Kemudian tradisi selamatan memperingati hari kematian orang akan diadakan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, dan 100 (seratus) hari meninggalnya seseorang. Di Desa Damaran juga terdapat tradisi buka luwur dalam Islam disebut khaul punden, di Desa ini ada 3 punden yakni Punden Mbah Djanas yang diperingati setiap tanggal 14 bulan Mulud, Khaul Punden Mbah Aji diperingati setiap tanggal 17 bulan Suro dan peringatan khaul Mbah Dipo Kusumo dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan Muharram.⁶

⁵ Hasil Observasi di Masjid Baitul Muttaqin Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, pada Hari Kamis, 8 September 2022, pukul 18.30 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Badawi selaku Moden di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, pada hari Jum'at, 9 September 2022, pukul 09.25 WIB.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perspektif Wanita Lajang Pada Pernikahan di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Berdasarkan dari berbagai pandangan dan pengertian tentang pernikahan di atas, maka perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki makna luas bukan sekedar sebagai bentuk penyatuan antara dua belah pihak yang melakukan pernikahan. Lebih dari itu dalam proses penyatuan antara dua orang individu yang akan membentuk suatu relasi sosial baru bagi keduanya, yang akan berpengaruh pada perubahan dan pembagian peran dalam masing-masing aktivitas yang timbul dalam pernikahan.

Sumber mengklaim bahwa ada banyak definisi pernikahan. Tergantung bagaimana pandangan masing-masing informan tentang pernikahan secara umum, tentu setiap informan memiliki definisi yang unik. Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda ideologi, penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga, Menurut informan Sulasih dan Nur Asiyah. Ini juga menyiratkan bahwa masalah yang nantinya akan ada dalam pernikahan dapat lebih rumit.

“Ya pastinya ikatan ya. terus hubungan antara satu orang dengan orang lain yang beda pemikiran, terus komitmen. Seseorang dianggap komitmen ga hanya cuma mau nikahin aja pastinya dia juga harus punya pandangan untuk masa depannya gimana”⁷

“Pernikahan menyatukan dua individu, dua keluarga menjadi satu dimana masalahnya tentunya ga tambah dikit, tentunya tambah banyak, tapi itulah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bareng-bareng”⁸

Perkawinan digambarkan oleh informan sebagai bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Ini

⁷ Sulasih, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 2, transkrip.

⁸ Nur Asiyah, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 3, transkrip.

menyiratkan bahwa mereka menginginkan pernikahan yang damai di mana mereka dapat menerima perbedaan satu sama lain dan mengatasi masalah sebagai sebuah tim.

Kami telah mendengar banyak dari Titi Julianti tentang arti pernikahan. Kita perlu memahami satu sama lain, tambahnya dan jika kita ingin memiliki hubungan yang langgeng. Dia percaya bahwa menikah adalah sebuah komitmen

“Pernikahan itu komitmen, dimana kita wajib saling mengetahui pasangan satu sama lain sebelum kejenjang yang lebih serius. Diumur yang mungkin quarter krisis, menganggap pacaran itu udah males gitu lo, kalo mau serius ya ayo. Tapi kalo pacaran kaya buang-buang waktu gitu lo, mending sendiri aja”⁹

Komitmen yang kuat menumbuhkan kesiapan untuk saling berbagi, memaafkan, dan menguatkan. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dihadapi pasangan, dedikasi dapat membantu mengobarkan kembali emosi yang telah dibangun sejak awal. Perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama jika ada komitmen satu sama lainnya.

Perkawinan tidak lagi ditentukan atas dasar hal-hal yang berbau kultural yang menyangkut usia maupun keinginan masyarakat. Hal ini tentu tidak akan sesuai lagi, karena modernisasi semakin membuka pemikiran manusia bahwa perkawinan adalah perkara yang sangat esensial yang tidak hanya dapat dilakukan untuk mengikuti kewajiban apalagi gaya hidup.

Bagi wanita lajang di Indonesia, perkawinan telah menjadi bagian dari pola hidup yang penting, rasional dan bersifat personal. Lantas inilah yang menyebabkan pernikahan menjadi suatu hal yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai sudut, karena wanita lajang adalah perempuan yang memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri. Jadi, setiap keputusan dan berbagai pertimbangan mengenai pilihan yang menyangkut hidupnya

⁹ Titi Yulianti, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 4, transkrip.

membutuhkan suatu pemikiran atas dasar kajian yang rasional dan personal. Wanita lajang adalah wanita mandiri, memiliki pendirian yang kuat dan memiliki sikap ambisius yang cukup tinggi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moh. Said Romadlon, selaku kepala Desa Damaran sebagai berikut:

“Menurut saya wanita lajang seringkali diidentikkan dengan perawan tua yang tidak mendapat laki-laki karena dia tidak atraktif, dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapat laki-laki ya Mbak. Karena ada wanita lajang yang memiliki pendidikan tinggi, ambisius dan biasanya memiliki karir atau pekerjaan yang mapan. Tapi berbeda dengan wanita yang masih melajang di Desa Damaran pendidikan tidak cukup tinggi namun banyak yang masih melajang.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, rata-rata wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bukanlah seperti wanita-wanita metropolitan yang masih melajang dikarenakan mempunyai karir atau pekerjaan yang cemerlang sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, melainkan sebaliknya yaitu bahwasanya wanita yang masih melajang di Desa Damaran tidaklah mempunyai karir pekerjaan yang cemerlang.

Peneliti juga memperoleh informasi dari informan yakni Yuningsih, mengenai wanita lajang merupakan perempuan yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dalam mengambil keputusan untuk melajang ataupun berpasangan, berikut penjelasan beliau:

“Di umur yang sudah menginjak 59 tahun, saya merasakan sudah cukup umur dan mending sendiri saja dan hidup mandiri, bukan karena pernah punya riwayat trauma berhubungan dengan lawan jenis, terkadang teman-teman juga sering menjodoh-jodohkan dan saya juga menanggapi tawaran tersebut dengan menolaknya

¹⁰ Moh. Said Romadlon, Wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022, Wawancara 1, transkrip.

baik-baik. Semua itu saya lakukan karena kesadaran saya sendiri yang merasakan sudah cukup saja.”¹¹

Hal senada juga telah disampaikan oleh salah satu wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

“Melihat usia saya yang sekarang sudah memasuki umur 57 tahun yang merupakan sudah sangat berumur menurut saya melajang adalah pilihan yang lebih baik sambil mempersiapkan diri saja jika nanti dipanggil sama Yang Maha Kuasa, dan pernikahan untuk usia seperti ini tidak begitu penting bagi saya. Walaupun terkadang muncul sepiintas perasaan keinginan untuk menikah, tapi saya menganggap pikiran tersebut hanya emosi belaka saja dan saya menganggap tidak serius terhadap perasaan sepiintas tersebut.”¹²

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hidup dengan status lajang bagi beberapa wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah sebuah pilihan yang sudah seharusnya dan harus dipilih karena mengingat umur mereka yang sudah memasuki fase dewasa tengah atau fase dewasa akhir, yaitu umur yang hendak memasuki umur 60 tahun dengan berbarengan melemah dan berkurangnya fisik beserta fungsi organ-organ tubuh lainnya, hal tersebutlah yang memicu beberapa wanita di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk memilih melajang sebagai status dalam menjalani kehidupan.

Semua manusia mempunyai fitrah berupa keinginan untuk menikah. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga setiap manusia yang sudah dewasa jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup lawan jenis untuk saling memenuhi kebutuhan biologis. Melaksanakan pernikahan dengan pasangan lawan jenis atau melajang adalah sebuah pilihan yang bisa diusahakan dan pastinya mempunyai latar

¹¹ Yuningish, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 5, transkrip.

¹² Sumirah, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 6, transkrip.

belakang beserta alasan mengenai pilihan yang ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Moh. Said Romadlon, selaku Kepala Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, menjelaskan bahwasanya sebagian besar wanita yang masih melajang di Desa Damaran adalah wanita yang mempunyai hubungan kurang baik atau rendahnya intensitas komunikasi dengan lawan jenis dikarenakan terpengaruh oleh pola asuh orang tua yang memberikan batasan terlalu berlebihan kepada anak perempuannya dalam bersosialisasi.¹³

Beberapa wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah wanita-wanita yang sudah cukup mandiri, dalam artian sudah bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan usaha sendiri tanpa bergantung dengan pemberian orang lain. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu wanita yang masih lajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berikut hasil wawancaranya:

“Saya menjalani hidup dengan status lajang ini udah cukup lama, saya nikmati dengan santai dan selalu berdo’a untuk diberikan yang terbaik sama Yang Maha Kuasa. Selain itu, keseharian saya habiskan dengan bekerja menjahit, memasak, antar jemput sekolah cucu kakak saya, dan ikut majlis pengajian ibu-ibu, jadi dengan keseharian saya seperti yang telah disebutkan sudah membuat saya nyaman seperti ini.”¹⁴

Begitu juga pendapat Nur Asiyah, salah satu wanita yang masih lajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, beliau memberikan penjelasan mengenai kondisinya yang masih melajang saat ini, berikut penjelasannya:

“Mengetahui status wanita yang masih melajang sampai umur segini, saya nikmati hidup ini dengan tidak menganggap sebagai tekanan, walaupun terkadang ada

¹³ Moh. Said Romadlon, Wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022, Wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Sulasih, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 2, transkrip.

yang membicarakan kenapa belum menikah, saya jawab dengan baik-baik sambil meminta do'a baik darinya. Saya menjalani keseharian dengan kegiatan menjaga warung sambil menjahit, selain itu juga ikut majlis yasinan dan jamiyyah manaqib ibu-ibu desa, itu sudah cukup membuat nyaman dengan kondisi yang masih melajang saat ini.”¹⁵

Jadi, beberapa wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus merasakan bahwasanya dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas, seperti sudah memasuki usia 50-an dan sudah bekerja dengan mandiri sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menjadikan status lajang yang melekat pada dirinya yang pada umur tersebut kebanyakan para wanita sudah mempunyai suami dan mempunyai anak, sedangkan mereka yang masih melajang menjalani hidup dengan penuh semangat dan berdamai terhadap kondisinya yang masih belum bertemu jodohnya dengan santai tanpa menganggap bahwasanya melajang adalah sesuatu aib atau keburukan yang harus disembunyikan dari publik dan menganggap status lajang bukanlah beban yang bisa menghambat dalam beraktivitas sehari-hari.

Akan tetapi, wanita yang masih melajang pada usia 35 tahun keatas pastilah akan mendapatkan citra negatif dari masyarakat yang bisa membuat wanita tersebut tidak nyaman dengan status lajang yang masih melekat pada dirinya. Penilaian masyarakat yang disematkan kepada wanita dengan status masih melajang pada umumnya seperti dianggap tidak laku, dianggap terlalu jual mahal, dianggap egois karena mementingkan karir, dianggap individualis atau tidak butuh orang lain, dan dianggap terlalu pemilih atau punya standar tinggi untuk pasangan. Menghadapi berbagai stigma negatif yang diberikan masyarakat

Peneliti juga memperoleh informasi mengenai kondisi wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan

¹⁵ Nur Asiyah, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 3, transkrip.

Kota Kabupaten Kudus, informasi tersebut disampaikan oleh Titi Yulianti, berikut penjelasannya:

“Pastinya ada stigma negatif dari masyarakat mengenai wanita yang masih melajang di umur seperti ini, tapi saya selalu menanggapi dengan positif dan santai, stigma negatif ini sudah saya dapatkan sejak umur 25 tahun, cuman sampai sekarang seiring bejalannya waktu ya berlalu sendiri. Saya juga menikmati ini dengan perasaan happy, enjoy, dan mengalir saja santai menikmatinya tidak terlalu saya jadikan beban. Selain itu, saya juga udah menjalaninya dengan menyibukkan diri dengan bekerja dan membantu usaha catering saudara saya.”¹⁶

Dengan penjelasan diatas mengenai kondisi wanita yang masih lajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, secara tidak langsung mereka juga menunjukkan pandangannya tentang pernikahan bagi dirinya yang sampai diusia 35 tahun ke atas masih melajang dan belum bertemu jodohnya. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Yuningsih, salah satu wanita yang masih melajang dengan usia 59 tahun di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berikut penjelasannya:

“Bagi saya, pernikahan di usia sekarang tidak begitu penting dan saya sudah cukup nyaman dengan keadaan sekarang ini karena saya sudah bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan tidak menyusahkan keluarga. Saya sudah tidak mempunyai target untuk menikah dan memang sudah memutuskan untuk melajang, saya merasakan hidup sendiri sudah cukup dan tidak apa-apa belum dapat jodohnya.”¹⁷

Sedangkan Titi Yulianti, salah satu wanita berusia 35 tahun yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan

¹⁶ Titi Yulianti, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 4, transkrip.

¹⁷ Yuningish, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 5, transkrip.

Kota Kabupaten Kudus, mempunyai pandangan mengenai pernikahan pada usianya bahwa menikah itu penting berlandaskan komitmen antara kedua pasangan, selain itu menikah juga penting sesuai anjuran agama Islam, berikut penjelasan beliau:

“Pernikahan itu komitmen, kita wajib saling mengetahui pasangan satu sama lain dengan baik sebelum ke jenjang yang lebih serius. Di umur yang mungkin banyak disebut orang sebagai quarter krisis, saya malas untuk berhubungan dengan dalih pacaran, kalo mau serius ya ayo menikah. Untuk target menikah, saya tidak mempunyai target, tapi saya ingin di segerakan mendapatkan jodoh karena orang tua pengen punya cucu, selain itu dalam Islam memang dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan bersama pasangan dan mencapai visi misi bersama-sama. Akan tetapi sampai sekarang belum dikasih aja sama Yang Maha Kuasa, jadi ya yang saya lakukan memperbaiki diri sendiri dulu dan semoga segera dipertemukan dengan jodohnya.”¹⁸

Peneliti juga memperoleh informasi yang senada dengan pernyataan diatas, yaitu dari salah satu wanita yang masih melajang pada usia 45 tahun di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, beliau adalah Nur Asiyah. Berikut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beliau:

“Pernikahan itu menyatukan dua individu dua keluarga menjadi satu dimana masalahnya tentunya ga tambah dikit, justru tambah banyak, tapi disitulah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bareng-bareng dengan pasangan kita. Pernikahan itu penting karena pengen punya keturunan, dan Alhamdulillah target menikah pada waktu muda, dalam waktu dekat ini ada seseorang yang akan meminang saya.”¹⁹

¹⁸ Titi Yulianti, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 4, transkrip.

¹⁹ Nur Asiyah, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 3, transkrip.

Pastilah semua orang mempunyai pemikiran beserta pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu perkara dan perspektif tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dalam mempengaruhi keputusan yang nantinya akan dipilih dan ditempuh untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang masih melajang pada usia 35 tahun keatas di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memahami dengan penuh kesadaran terkait pentingnya melaksanakan pernikahan dan nilai-nilai positif yang akan didapatkan setelah melangsungkan pernikahan dengan pasangan. Akan tetapi, mereka melajang hingga melewati usia ideal untuk melangsungkan pernikahan bukanlah sebagai suatu pilihan, melainkan sebagai keterpaksaan yang harus dipilih dan ditempuh dikarenakan belum menemukan pasangan atau jodoh yang tepat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Masih Melajang Di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, memperoleh hasil bahwasanya wanita yang masih melajang pada usia 35 tahun ke atas di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mempunyai jumlah 5 orang. Peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap mereka dan hasilnya menunjukkan bahwasannya wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus mempunyai alasan dan latarbelakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kurangnya pergaulan atau interaksi sosial dalam mengenal lawan jenis dengan maksud mencari jodoh menjadi salah satu faktor penyebab wanita masih melajang, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua pada jaman dahulu yang terlalu ketat dalam membatasi ruang gerak pergaulan anak-anaknya sehingga perasaan keterbatasan ruang gerak sosial terhadap lawan jenis tersebut tak terasa dirasakan sampai usia 35 tahun ke atas.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Moh. Said Romadlon, selaku KADES Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berikut penjelasan beliau:

“Wanita yang masih melajang seringkali diidentikkan dengan perawan tua yang kesulitan mendapatkan laki-laki karena dia kurang atraktif. Biasanya wanita yang masih melajang memiliki sifat ambisius, berpendidikan tinggi, atau memiliki karir pekerjaan yang mapan, tapi hal tersebut berbeda dengan wanita yang masih melajang di Desa Damaran, karena pendidikan wanita yang masih melajang mempunyai pendidikan rata-rata pada umumnya dan tidak cukup tinggi atau sampai pada perguruan tinggi (Strata 1). Selain itu, wanita yang masih melajang di Desa Damaran ada juga yang masih terbawa dengan pola asuh orang tua pada jaman dahulu yang identik dengan memberikan batasan pergaulan kepada anak perempuannya terhadap dunia luar, sehingga imbasnya adalah kurangnya komunikasi dan mengenal terhadap lawan jenis menjadi salah satu faktor penyebab masih melajangnya wanita.”²⁰

Kebanyakan orang tua pada jaman dahulu memang mempunyai ciri khas pola asuh anak yang menjunjung tinggi norma-norma masyarakat bahwasanya anak perempuan haruslah mempunyai batasan yang ketat sekali dalam berhubungan komunikasi dengan lawan jenis, dan hal tersebut diterapkan dan dijaga dengan baik serta diyakini sebagai aturan-aturan norma masyarakat warga desa Damaran. Orang-orang pada jaman dahulu mempunyai keyakinan bahwasanya ketika mempunyai anak perempuan yang suk a berdiam diri dirumah dan menjaga dirinya dari pergaulan bebas atau melakukan interkasi sosial dengan lawan jenis dengan intensitas yang serendah mungkin mampu menjaga muruah keluarga besar. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Sulasih, yaitu salah satu wanita yang masih melajang di usia 55 tahun, beliau mengungkapkan bahwasanya:

²⁰ Moh. Said Romadlon, Wawancara oleh peneliti, 24 Mei 2022, Wawancara 1, transkrip.

“Menegenai faktor yang menyebabkan masih melajang sampai saat ini sama halnya kita mencari masalah penyebabnya. Mungkin penyebabnya karena dulu orang tua saya dalam mengawasi pergaulan saya dengan lawan jenis itu ketat, dalam artian batasan-batasan berhubungan komunikasi dengan lawan jenis pada jaman dahulu itu kita sangat menjaga dengan hati-hati, selain menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat juga menjaga nama baik keluarga. Selain itu, pada jaman dahulu alat komunikasi seperti HP tidak semarak seperti jaman sekarang, kan HP juga merupakan faktor pendukung dalam berkomunikasi dalam artian seperti mempermudah dan memfasilitasi dalam berhubungan dengan lawan jenis, kurang lebih begitu.”²¹

Hal senada juga telah diungkapkan oleh salah satu wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terkait faktor yang mempengaruhi dirinya masih melajang sampai sekarang, berikut penjelasan beliau:

“Mungkin karena jaman dulu bagi orang tua yang punya anak perempuan dilarang terlalu bersosialisasi keluar rumah. Jadi ya kenalan pun tidak terlalu banyak hanya sebatas sampai se-Desa saja tidak sampai beberapa Desa yang lain gitu. Saya pun orangnya tidak begitu berani memulai sebuah hubungan.”²²

Perasaan trauma atau sakit hati yang muncul pada batin diri seseorang dikarenakan pernah mempunyai hubungan yang kurang begitu baik dengan lawan jenis, kerap kali menjadi faktor penyebab utama seseorang sulit untuk percaya kepada seseorang yang baru dikenalnya dan berimbas sulitnya seseorang tersebut untuk memulai hubungan lagi dengan lawan jenis. Bentuk-bentuk tindakan perilaku yang telah dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan lawan jenis sehingga mampu menyebabkan

²¹ Sulasih, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 2, transkrip.

²² Sumirah, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 6, transkrip.

pasangannya mengalami trauma atau sakit hati banyak sekali ragam bentuk wujud tindakan perilakunya, seperti memulai dari menjalin hubungan hanya main-main tanpa adanya kepastian atau keseriusan, selingkuh, dan bahkan kekerasan verbal maupun non-verbal dan lain sebagainya. Hal tersebut juga telah dialami oleh Yuningsih, salah satu wanita yang masih melajang pada usia 59 tahun di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berikut penjelasan beliau:

“Untuk faktor-faktor yang menyebabkan masih melajang atau memilih melajang sampai saat ini sudah pasti belum bertemu dengan jodohnya. Walaupun, ada teman yang sering menjodoh-jodohkan, saya rasa di usia sekarang mending hidup sendiri dan hidup mandiri sudah cukup, dan saya menolak dengan baik-baik tawaran jodohan tersebut. Selain itu, saya juga dulu pernah punya hubungan dengan lawan jenis dan merasakan disakiti satu sampai dua kali, kalau dibilang trauma atau tidak ya tidak juga karena umur udah segini, kalau dulu mungkin iya. Jadi mikir kalo punya hubungan lagi mungkin seperti itu lagi, ya saya rasa mengalir sajalah untuk saat ini. Yang saya rasakan terkadang tidak menentu, kadang ya baik-baik saja, kadang ya merasa sepi. Iya dinikmati aja, memang mungkin jalannya seperti ini di syukuri yang Allah berikan ke saya.”²³

Setiap orang pasti mempunyai kesempatan dan keinginan untuk selalu belajar membenahi diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Begitupun juga ketika seseorang membangun dan menjalin hubungan dengan lawan jenis dengan harapan tidak ingin mengalami hal buruk serupa dengan hubungan yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada salah satu wanita yang masih melajang pada usia 45 tahun, berikut penjelasan beliau:

²³ Yuningsih, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 5, transkrip.

“Setiap orang pasti punya kenalan atau hubungan dengan lawan jenis. Iya ada beberapa yang dulu pernah dekat tapi cuman saya itu pernah dibuat main-main saja sama orang tersebut. Sedangkan saya diusianya sekarangkan pengennya yang langsung serius atau mungkin karena saya sudah cukup berumur. Mungkin mereka pengennya dapat yang lebih muda, kan kita tidak pernah tau ya cara berfikir mereka (laki-laki) seperti apa.”²⁴

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi wanita masih melajang hingga usia 35 tahun keatas di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada umumnya dikarenakan belum menemukan jodoh atau pasangan yang tepat. Selain itu, pernah mengalami sakit hati atau trauma dikarenakan pernah mempunyai hubungan yang berakhir hanya dibuat main-main tanpa keseriusan dan kepastian hingga mengakibatkan takut untuk memulai hubungan baru juga menjadi penyebab melajang sampai tak terasa telah melewati usia ideal dalam melangsungkan pernikahan. Pola asuh orang tua yang terlalu memberikan batasan kepada anak dalam melakukan interaksi sosial dengan cakupan yang lebih luas juga menjadi faktor yang menghambat anak dalam menemukan pasangan atau jodoh yang diinginkan oleh anaknya.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan penyajian data diatas yang telah peneliti peroleh datanya dari hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara terhadap para informan, dan dokumentasi mengenai data-data pendukung dalam penelitian di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk menganalisis teori tentang perspektif wanita lajang dalam pernikahan. Maka peneliti akan menyajikan analisis data penelitian dibawah ini.

²⁴ Nur Asiyah, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 3, transkrip.

1. Analisis Perspektif Wanita Lajang Pada Pernikahan di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Perspektif adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana memberikan kesan atau anggapan pada suatu objek dengan cara melihat objek tersebut.²⁵ Perspektif mempunyai konsep sebagai objek, peristiwa, atau hubungan yang dapat diperoleh dengan cara menyimpulkan setiap informasi dan menafsirkannya sehingga dapat memunculkan penyebab sikap perilaku seseorang terhadap sesuatu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perspektif meliputi fenomena, gagasan, pengetahuan, nilai-nilai, pemikiran, perbandingan, cara atau metode, dan pengamatan.²⁶

Selanjutnya, wanita lajang adalah wanita dewasa dan matang baik dari psikis dan mental, serta memiliki sifat yang cenderung mengutamakan kebahagiaan diri sendiri, karir, atau impian cita-cita yang harus terlebih dahulu dicapai sehingga terkesan dan terpaksa mengundurkan waktu dalam melaksanakan pernikahan.²⁷ Adapula wanita yang masih melajang karena belum menemukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya.

a. Menyatukan kedua pasangan dan keluarga melalui pernikahan.

Berdasarkan buku yang berjudul *Hukum Islam*, karya Abd. Shomad terdapat penjelasan mengenai pernikahan itu merupakan perjanjian atau perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian, melainkan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Selain itu, pernikahan menurut syara' adalah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan

²⁵ Muhammad Rapi, *Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif*, 1.

²⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 16.

²⁷ Cristine Purnamasari Andu, Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa, *Jurnal Representame*, 49.

batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.²⁸ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *subhānahu wata ‘ālā* yang termaktub dalam Q.S an-Nisa [4]: 1, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّوهُ هُنَيْئًا مَرِيئًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²⁹

Sesuai dengan penjelasan diatas, terdapat undang-undang yang berkaitan dan terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 yang mengartikan bahwasanya pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan kehidupan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan selamanya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nur Asiyah, salah satu wanita yang masih melajang pada usia 45 tahun di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, bahwasanya pernikahan adalah menyatukan dua individu pasangan dan dua keluarga dari masing-masing

²⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

²⁹ Sri Wulandari, dkk., *Implikasi Pendidikan dari Q.S An-Nisa Ayat 1 tentang Pendidikan Pendidikan Sosial*, Vol. 2, No.1, 2022, 58.

³⁰ Peraturan BPK Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search=undang+undang+perkawinan>. Diakses tanggal 08 Januari 2022.

pasangan menjadi satu. Tentu saja masalah yang muncul juga akan bertambah dan disinilah peran pasangan kita untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut dan pernikahan menjadi sangat penting tat kala seseorang menginginkan keturunan.³¹

Peneliti menganalisis tentang perspektif wanita lajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terhadap pernikahan, bahwasanya pernikahan adalah suatu proses yang harus dilaksanakan untuk mempersatukan lahir dan batin diantara pasangan pihak laki-laki dan wanita untuk bersama-sama saling membangun dan mewujudkan keluarga sesuai harapan atau tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pendapat tersebut sesuai dengan teori yang tercantum dalam buku *Hukum Islam* karya Abd. Shomad dan Peraturan BPK Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

b. Pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia.

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak beserta kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil.³² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *subhānahu wata'ālā* yang termaktub dalam Q.S ar-Rum [30]: 21, yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا

تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

³¹ Nur Asiyah, Wawancara oleh penulis, 5 Juni 2022, Wawancara 3, transkrip.

³² Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Universtias al-Azhar, 2010), 4.

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³³

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Titi Yulianti mengenai makna pernikahan bagi wanita yang masih lajang, menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah bentuk wujud suatu komitmen dalam menjalin berhubungan dengan pasangan, selain itu didalam ajaran agama Islam menikah adalah anjuran untuk dilaksanakan dan pasangan yang sudah menikah haruslah bersama-sama saling membantu mencapai visi misi bersama.³⁴

Peneliti menganalisis terkait pernyataan diatas yang sebagaimana telah di ungkapkan oleh Titi Yulianti sesuai dengan makna tujuan dasar membangun pernikahan yang terkandung didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang menyatakan, bahwasanya suatu pernikahan tentu dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, aman, dan nyaman. Sehingga pernikahan menjadikan menyatunya ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (saling mengasihi), dan *warahmah* (rahmat rezeki dari Allah *subhanahu wa ta'ala*).³⁵ Selain itu, pernyataan diatas juga sesuai dengan teori mengenai makna pernikahan yang terkandung didalam buku *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam* karya Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap.

³³ Aldi Alghifari, dkk., *Implikasi Pendidikan Q.S Ar-Rum 21 terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahma*, Vol. 5, No.2, 227.

³⁴ Titi Yulianti, Wawancara oleh peneliti, 5 Juni 2022, Wawancara 4, transkrip.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 3*, Departemen Agama RI, 2001

c. Pernikahan untuk meneruskan keturunan.

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi hidup fitrah jasmani dan rohani yang dimiliki manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁶ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah *subhānahu wata'ālā* yang termaktub dalam Q.S an-Nahl [16]: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari cucu pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”³⁷

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sumirah, bahwasanya melangsungkan pernikahan menjadi sangat penting untuk keberlangsungan silsilah keluarga dan keturunan.³⁸ Sehingga pernikahan juga menjadi salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting dalam melakukan relasi seksual. Sebagian besar semua orang yang melaksanakan

³⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 68.

³⁷ Siti Khaezuran, *Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-ayat Pernikahan Surat An-Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32, Dan Ar-Rum Ayat 2*, Vol. 2, No. 1, 2019, 67.

³⁸ Sumirah, Wawancara oleh peneliti, 12 Juni 2022, Wawancara 6, transkrip.

pernikahan dengan pasangannya pasti mempunyai tujuan untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan juga akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang atau telah dibangun. Selain itu, memiliki keturunan kelak juga bisa menjadi bekal pahala untuk suami dan istri.³⁹

Peneliti melakukan analisis terhadap pernyataan diatas yang telah diungkapkan oleh Sumirah sebagai salah satu wanita yang masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tentang makna pernikahan, pendapat tersebut sesuai dengan teori yang tercantum dalam Jurnal Yudisia dengan judul *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* karya Ahmad Atabik dan Khoridatul Muhdiiah. Pendapat tersebut juga sesuai dengan penjelasan tujuan melangsungkan pernikahan yang terkandung didalam buku *Legilasi Hukum Perkawinan Indonesia* karya Taufiqurrohman.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Masih Melajang Di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Status melajang pada umumnya bersifat sementara karena belum menemukan pasangan dan juga bisa bersifat jangka panjang apabila hal tersebut dijadikan sebagai pilihan hidup. Sehingga melajang memiliki dua arti, yaitu melajang sebagai pilihan hidup atau melajang sebagai sebuah status yang harus diterima dengan keterpaksaan karena belum menemukan jodoh atau pasangan yang sesuai dengan kriteria.⁴⁰ Terlepas dari melajang adalah status sebagai pilihan hidup atau keterpaksaan karena belum menemukan pasangan yang sesuai kriteria, mereka semua juga pernah mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu, keinginan tersebut yang semula merupakan

³⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 300.

⁴⁰ Cristine Purnamasari Andu, "Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa", *Jurnal Representame*, Vol 5, No 1, 2019, 49.

keinginan yang kuat, lambat laun mulai melemah karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melajang dan terlambat menikah diantaranya adalah terlalu fokus pada pekerjaan, trauma karena pernah patah hati, mempunyai anggapan tidak memperoleh jodoh, menginginkan kehidupan yang bebas, dan ketakutan akan munculnya konflik atau kekerasan dalam rumah tangga dalam berkeluarga.⁴¹

Padahal dengan melaksanakan pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan karena bersatunya dua pasangan yang saling mencintai dan berdampingan untuk saling membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Terdapat banyak hal positif yang mendasari seseorang untuk melangsungkan pernikahan, antara lain sebagai bukti komitmen keseriusan dalam menjalani hubungan, kebersamaan saling berbagi suka duka dan memberikan kasih sayang, dan memperoleh pernyataan sah dari agama dan negara sebagai pasangan suami istri.⁴²

a. Pola asuh orang tua yang otoriter.

Orang tua adalah pemimpin dalam keluarga, sehingga bentuk gaya pola asuh orang tua mempunyai pengaruh yang kuat pada anak-anaknya, semua itu meliputi tentang bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan.⁴³ Orang tua pada jaman dahulu identik dengan pola asuh otoriter, yaitu para orang tua memberikan batasan kepada anak beserta hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman hingga menyakiti fisik anak ketika menunjukkan kemarahan kepada anaknya, serta sering memaksakan aturan secara kaku tanpa

⁴¹ Dariyo, Ahmad, 43.

⁴² Tri Haryadi, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 10.

⁴³ Maemunah Hasan, *Membangun Kreativitas Anak Secara Alami*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2002), 3.

menjelaskan maksud dari aturan tersebut. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, dan ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah dan minder yang pada akhirnya menyebabkan anak mempunyai kemampuan komunikasi yang lemah.⁴⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sulasih dan Sumirah kepada peneliti terkait alasan atau faktor penyebab statusnya yang masih melajang hingga saat ini, salah satunya yaitu pola asuh orang tuanya yang terlalu ketat sekali dalam membatasi lingkungan interaksi sosial yang dijalani oleh anak-anaknya sehari-hari yang berimbas kepada lemahnya kemampuan komunikasi dengan lawan jenis.

Peneliti menganalisis pendapat diatas mengenai faktor penyebab pertama yang dialami oleh wanita yang hingga saat ini masih melajang di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bahwasanya pola asuh orang tua yang menerapkan bentuk pola asuh otoriter cukup memberikan pengaruh yang kuat, hal tersebut sesuai dengan teori yang tercantum dalam buku *Psikologi Perkembangan Remaja* karya Agoes Dariyoh dan teori yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu pembahasan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita lajang yang tercantum dalam buku *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* karya Ahmad Dariyo.

- b. Tidak mengenal dunia luar atau kurang bersosialisasi.

Baiknya kemampuan komunikasi merupakan satu syarat utama dalam keberhasilan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Komunikasi merupakan salah satu bentuk kebutuhan primer manusia mengingat bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kemampuan komunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat berakibat pada kerenggangan, kekacauan, dan ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan, baik

⁴⁴ Agoes Dariyoh, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004), 97.

dalam hubungan rumah tangga, keluarga, maupun bermasyarakat. Begitu pula sebaliknya, kemampuan komunikasi yang baik mampu menciptakan harmoni kehidupan yang akan mengantarkan pada kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat.⁴⁵

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sulasih mengenai faktor yang menyebabkan dirinya masih melajang hingga saat ini adalah lemahnya skill kemampuan yang dimilikinya dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Lemahnya kemampuan komunikasi tersebut juga merupakan imbas yang berkaitan dengan pola asuh orang tua yang otoriter dalam memberikan batasan yang berlebihan ketika menjalin komunikasi dengan lawan jenis.

Peneliti menganalisis pendapat diatas mengenai faktor kedua yang menjadi penyebab wanita di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masih melajang hingga pada usia diatas 35 tahun, bahwasanya lemahnya kemampuan komunikasi atau rendahnya intensitas interaksi sosial terhadap lawan jenis ataupun masyarakat mempunyai pengaruh terhadap status melajangnya sebagian besar wanita tersebut, karena mereka dinilai kurang menarik dan atraktif sehingga lawan jenis pun enggan untuk mempunyai hubungan dengan mereka. Pendapat tersebut sesuai dengan teori yang dimuat didalam Jurnal Retorika dengan judul *Komunikasi Dalam Interaksi Sosial (Analisis Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam)* karya Faridah dan teori yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu pembahasan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita lajang yang tercantum dalam buku *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* karya Ahmad Dariyo.

c. Sakit fisik atau batin (trauma).

Fenomena trauma karena patah hati pada lingkungan orang dewasa pada hubungan serius atau hubungan yang sudah mengarah pada pernikahan ataupun

⁴⁵ Faridah, *Komunikasi Dalam Interaksi Sosial (Analisis Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam)*, *Jurnal Retorika*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, 99.

yang sudah menikah yang biasanya trauma tersebut muncul disebabkan ditinggal orang yang paling dicintai dalam hidupnya yang bisa berupa ditinggal karena meninggal, diselingkuhi pasangannya, diputuskan pacar, ditolak cintanya, atau sekedar menjalin hubungan untuk permainan tanpa kepastian.⁴⁶ Sehingga kesulitan bahkan kehilangan kepercayaan kepada seseorang ketika hendak menjalin hubungan yang baru lagi turut menjadi dampak daripada trauma yang telah dialami seseorang.

Perlu diketahui, bahwasanya akad pernikahan dalam kompilasi hukum Islam ditetapkan sebagai ikatan dengan kekuatan yang sangat kokoh atau istilah lainnya *mitsaq ghalizhan*, sedangkan apabila ada seseorang yang sedang mengalami sakit baik fisik maupun psikis seperti trauma dan lain-lain serta dipaksakan untuk melaksanakan pernikahan, maka hal tersebut berpotensi menjadikan tidak kokohnya ikatan pernikahan serta mampu menjadi penghalang keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam hal ini tidak mampu dibenarkan dan dijadikan alasan untuk seseorang tidak melaksanakan pernikahan.⁴⁷

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yuningsih mengenai faktor yang menyebabkan dirinya masih melajang hingga saat ini adalah perasaan trauma yang dahulu pernah dia rasakan ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis hingga disakiti dua kali dalam dua hubungan yang berbeda. Sedangkan yang dialami oleh Nur Asiyah pernah mempunyai hubungan dengan lawan jenis, namun hubungan tersebut tidak dilandasi dengan keseriusan ataupun kepastian, melainkan hanya dibuat permainan sehingga berimbas pada kesulitan untuk membangun hubungan selanjutnya.

Peneliti menganalisis pendapat diatas mengenai faktor ketiga yang menjadi penyebab wanita di Desa Damaran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masih melajang hingga pada usia diatas 35 tahun, bahwasanya

⁴⁶ Haryu, Gangguan Stres Pasca Trauma Akibat Ditinggal Orang Yang Sangat Dicintai, *Jurnal al-Tatwir*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2018, 123.

⁴⁷ Robi Rendra Tribuana, Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas, *Jurnal al-Fikra*, No. 1, 2019, 140.

perasaan trauma atau sakit hati yang hinggap pada diri seseorang mempunyai dampak efek yang begitu besar terhadap proses kehidupan selanjutnya, bahkan dampak efek tersebut pada sebagian besar orang bersifat negatif, seperti sulitnya percaya lagi kepada seseorang ketika hendak membangun hubungan lagi. Pendapat tersebut sesuai dengan teori yang dimuat didalam Jurnal al-Tatwir dengan Judul *Gangguan Stres Pasca Trauma Akibat Ditinggal Orang Yang Sangat Dicintai* karya Haryu dan teori yang telah dijelaskan dalam bab II yaitu pembahasan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wanita lajang yang tercantum dalam buku *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* karya Ahmad Dariyo.

